

BAB III

KONSEP PUTUSAN HAKIM

1.1 Pengertian Putusan

Putusan menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (KBBI) berasal dari kata putus kemudian mengalami perubahan dengan akhiran (*safiks*) menjadi putusan yang berarti hasil memutuskan. Putusan dalam Bahasa Inggris merupakan sinonim dengan kata *decision* atau *verdict* dan dalam Bahasa Belanda dikenal *beslising* atau *vonnis*. Menurut istilah putusan adalah suatu pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum sebagai hasil dari pemeriksaan perkara gugatan (*contentious*) (Yunus 2020, 213).

Definisi mengenai pengertian putusan juga dikemukakan oleh para ahli hukum diantaranya:

1. Menurut Mukti Arto, putusan adalah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum, sebagai hasil dari pemeriksaan perkara (*kontentius*) (Arto 2011, 145).
2. Menurut Sudikno Mertokusumo, Putusan adalah suatu pernyataan oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau masalah antar pihak (Mertokusumo 1984, 158-159).

Berdasarkan definisi di atas dapat dipahami bahwa putusan adalah suatu pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam persidangan dengan tujuan untuk mengakhiri dan menyelesaikan suatu masalah perkara antar pihak sebagai hasil dari pemeriksaan perkara. Meskipun demikian perlu diketahui bahwa dalam peradilan tingkat pertama, disamping putusan terdapat pula ketentuan penetapan hakim yang merupakan produk hakim pada peradilan tingkat pertama yang bersifat pertama dan terakhir, penetapan hakim tidak dapat diajukan banding. Penetapan ini bertujuan untuk memberikan kepastian

hukum terhadap para pihak yang berperkara di pengadilan agama dalam perkara tertentu tanpa membuka peluang untuk proses banding, karena sifat penetapan tidak memuat pertimbangan mengenai pokok perkara sebagaimana yang terdapat dalam putusan, dengan demikian penetapan hakim memiliki posisi yang berbeda dari putusan dan mempunyai peran penting dalam menjaga kelancaran proses peradilan di tingkat pertama.

3.2 Unsur-Unsur Putusan

1. Kepala Putusan

Kepala putusan adalah suatu elemen penting dalam suatu putusan Pengadilan Agama di Indonesia, yang berfungsi untuk menegaskan bahwa putusan tersebut diambil dalam rangka menegakkan keadilan dan berdasarkan prinsip ketuhanan. Frasa “Demi Keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” tidak hanya menandai otoritas hukum, tetapi juga menegaskan bahwa keputusan yang diambil oleh hakim adalah bagian dari proses hukum yang lebih tinggi, apabila kepala putusan ini tidak ada, maka putusan dianggap tidak sah dan tidak dapat dilaksanakan yang bisa menjadi alasan untuk mengajukan banding atau peninjauan kembali. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya formalitas dalam proses hukum untuk menjaga keabsahan dan legitimasi putusan pengadilan (Tammes 1966, 567).

Setelah kepala putusan diucapkan dan dicatat dalam berita acara, Panitera bertanggung jawab untuk merevisi dan mengetik ulang putusan dengan menambahkan frasa “Demi Keadilan berdasarkan ke-Tuhanan Yang Maha Esa.” Tindakan ini bertujuan untuk memastikan kesesuaian putusan dengan ketentuan hukum yang berlaku serta memfasilitasi pelaksanaan putusan, apabila tidak diucapkan atau dicatatkan merujuk pada arahan Mahkamah Agung melalui SEMA 10 Tahun 1985, Majelis Hakim harus membuka kembali persidangan atas permintaan pihak yang berkepentingan. Hakim akan mengucapkan putusan secara lengkap, termasuk kepala putusan. Setelah pengucapan putusan yang diperbaiki, pihak-pihak yang terlibat akan

diberikan kesempatan untuk mengajukan permohonan banding atau kasasi, sehingga hak-hak hukum tetap terlindungi (Tammes 1966, 568).

2. Identitas Para Pihak dalam Putusan Pengadilan

Proses perkara pengadilan agama melibatkan dua bagian yang sangat penting dalam subjek hukum, yaitu penggugat dan tergugat. Identitas para pihak pada Putusan Pengadilan harus terdapat beberapa unsur Identitas para pihak dalam Putusan Pengadilan harus mencakup beberapa unsur penting untuk memastikan kejelasan dan keabsahan data pihak yang berperkara. Unsur pertama adalah nama lengkap masing-masing pihak yang terlibat dalam perkara, bertujuan untuk menghindari kesalahan identifikasi. Unsur kedua adalah umur yang harus dilengkapi untuk memberikan informasi mengenai usia pihak yang berperkara, yang dapat berpengaruh terhadap aspek hukum tertentu, seperti kapasitas hukum dalam perkara yang diajukan. Unsur ketiga adalah alamat lengkap pihak yang bersangkutan juga harus disertakan untuk memastikan domisili mereka, yang dapat berpengaruh terhadap kewenangan pengadilan dalam menangani perkara. Jika salah satu atau kedua belah pihak didampingi oleh pengacara, maka identitas lengkap pengacara tersebut juga harus dilengkapi.

Pentingnya informasi identitas para pihak ini terdapat upaya untuk memastikan kejelasan dan transparansi pada proses hukum, serta memfasilitasi identifikasi pihak-pihak terlibat. Selain itu, ini juga berkontribusi terhadap pelaksanaan putusan dan memberikan dasar bagi pengajuan upaya hukum selanjutnya. Melalui penegasan identitas para pihak dalam putusan, sistem peradilan dapat meningkatkan akuntabilitas dan legitimasi proses hukum yang berlangsung (Tammes 1966, 569).

3. Pertimbangan

Pertimbangan merupakan komponen yang sangat penting dalam suatu putusan pengadilan, yang berfungsi sebagai dasar bagi pengambilan keputusan. Pertimbangan dalam konteks hukum perdata terbagi menjadi dua bagian diantaranya:

1) Pertimbangan tentang duduk perkara

Mengenai pertimbangan duduk perkara lebih mengacu pada penjelasan mengenai fakta-fakta atau peristiwa yang menjadi landasan dasar dari gugatan atau sengketa.

2) Pertimbangan tentang hukum

Mengenai pertimbangan hukum lebih terfokus pada analisis hukum yang relevan terhadap fakta-fakta yang telah diuraikan. Proses putusan perdata, terdapat pembagian tugas yang tegas antara pihak-pihak yang terlibat dan hakim. Para pihak diharapkan untuk mengemukakan fakta-fakta yang berkaitan dengan kasus yang dilaporkan, tugas hakim adalah menentukan dan menganalisis aspek-aspek hukum yang berlaku, dengan demikian pemahaman yang mendalam mengenai pertimbangan dalam putusan pengadilan sangat penting untuk memastikan keadilan serta efektivitas sistem peradilan.

Pertimbangan dari putusan adalah alasan-alasan hakim sebagai penanggung jawab kepada masyarakat dalam mengambil keputusan sehingga mempunyai nilai-nilai keadilan dan tidak memihak. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 Pasal 184 HIR dan Pasal 25, mengharuskan setiap putusan memuat ringkasan yang jelas dari tuntutan, jawaban, alasan dan dasar dari putusan, pasal-pasal serta hukum tidak tertulis, pokok perkara, hadir tidaknya para pihak pada waktu putusan diucapkan oleh hakim (Tammes 1966, 570).

4. Amar

Amar merupakan jawaban terhadap petitum dari gugatan, Hakim wajib mengadili semua bagian tuntutan dan dilarang menjatuhkan putusan atas perkara yang tidak dituntut atau mengabulkan lebih dari pada yang dituntut. Mahkamah Agung dalam beberapa putusnya berpendapat bahwa mengabulkan lebih dari yang dituntut, memutuskan sebagian saja dari semua tuntutan yang diajukan atau memutuskan hal-hal yang tidak dituntut bertentangan dengan pasal 178 ayat 3 HIR.

Pasal 178 ayat 3 HIR tersebut hakim sangat dibatasi kebebasannya oleh isi tuntutan atau kepentingan pihak penggugat, memang benar bahwa kepentingan penggugat mempunyai peranan pokok dalam suatu gugatan yang harus diperiksa dan diadili oleh hakim. Akan tetapi apa yang harus diperhatikan oleh hakim, bahwa yang merupakan prinsip harus menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan kebenaran dan sungguh-sungguh menyelesaikan perkara sampai tuntas. Untuk itu hakim harus diberi kebebasan dan tidak boleh terlalu dikekang oleh kepentingan pihak penggugat. Mengingat bahwa hakim didalam hukum acara perdata menurut HIR itu aktif, maka hakim harus diberi kelonggaran dalam menafsirkan dan menerapkan Pasal 178 ayat 3 HIR. *amar (dictum)* dibagi menjadi dua bagian yaitu *declaratif* dan *dictum (dispositif)*. Bagian *declaratif* merupakan penetapan dari pada hubungan hukum yang menjadi sengketa. Sedangkan bagian *dispositif* ialah yang memberi hukum atau hukumannya yang mengabulkan atau menolak gugatan.

Putusan pengadilan harus ditanda tangani oleh Ketua, hakim anggota dan panitera (ps.184 ayat 3 HIR, 195 ayat 3 Rbg, 25 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004). Jika ketua sidang tidak dapat menanda tangani putusan, maka hal itu akan dilakukan oleh hakim anggota yang ikut serta memeriksa, yang pangkatnya setingkat dibawah pangkat ketua (ps. 187 ayat 1 HIR, 198 ayat 1 Rbg), sedangkan kalau panitera berhalangan untuk menanda tangani putusan, hal itu harus dinyatakan dengan tegas dalam berita acara (ps. 187 ayat 2 HIR, 198 ayat 2 Rbg). Cara menyusun pertimbangan dari pada putusan pengadilan di Indonesia mengikuti sistem Prancis, yaitu dengan bentuk menimbang, dengan cara ini maka kecermatan dan kontrol jalan pikiran lebih ditingkatkan, cara lain untuk menyusun pertimbangan putusan adalah menurut sistem Jerman, yaitu dengan bentuk bercerita.

3.3 Penyelesaian Perkara Asal Usul Anak di Pengadilan Agama

Permohonan asal usul anak di pengadilan agama mempunyai tahapan persidangan yang berbeda dengan perkara gugatan, karena dalam

permohonan tidak ada pihak lawan atau termohon. Prosedur ini bertujuan untuk mendapatkan penetapan dari hakim terkait status asal usul anak berdasarkan fakta hukum dan bukti yang diajukan oleh pemohon.

1. Pengajuan Permohonan

Proses pertama dalam perkara permohonan asal usul anak di pengadilan agama adalah mengajukan permohonan secara tertulis kepada pengadilan agama yang memiliki kewenangan sesuai dengan tempat tinggal pemohon. Permohonan harus disusun secara tertulis dengan format yang sudah ditetapkan, apabila pemohon mendapat kesulitan dalam penyusunan permohonan, pemohon dapat meminta bantuan kepada penasihat hukum atau pengacara untuk memastikan bahwa permohonan tersebut disusun dengan benar dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pengajuan permohonan dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan yang dalam hal ini adalah ibu kandung yang ingin menetapkan status hukum anak terhadap ayah biologisnya. Pengajuan permohonan diajukan ke pengadilan agama sesuai dengan domisili pemohon yang akan mengajukan permohonan dengan melampirkan identitas pemohon dan anak yang bersangkutan, bukti-bukti yang mendukung asal usul anak dan permohonan kepada pengadilan untuk menetapkan asal usul anak secara hukum. Surat permohonan akan diserahkan kepaniteraan pengadilan agama untuk diteliti menyangkut kelengkapan apakah surat permohonan itu sudah jelas dan benar mulai dari identitas pihak-pihak, bagian posita dan tentang petitanya, apakah posita sudah terarah sesuai dengan petita dan sebagainya (Roihan, Rasyid 2015, 50).

2. Penetapan Hakim dan Jadwal Sidang

Tahapan setelah permohonan perkara terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, panitera wajib secepatnya menyampaikan berkas perkara permohonan ke ketua pengadilan agama disertai usul tindak yang berbunyi “sudah diteliti dan syarat formal cukup” atas dasar itu ketua pengadilan agama akan menunjuk majelis hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara

tersebut dengan surat penetapan yang disebut Penunjukan Majelis Hakim (PHM).

Ketentuan terkait penetapan hakim terdapat dalam Pasal 57 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *jo* Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 yang mengatur mengenai susunan majelis hakim dalam persidangan di Pengadilan Agama. Majelis Hakim dalam perkara permohonan asal usul anak terdiri dari Hakim Ketua yang akan memimpin jalannya persidangan dan bertanggung jawab atas keseluruhan proses persidangan dan dua hakim anggota yang akan membantu dalam pemeriksaan perkara serta berpartisipasi dalam musyawarah untuk mengambil keputusan.

Setelah penetapan hakim sudah ditentukan, pengadilan akan menetapkan jadwal sidang pertama yang akan berlangsung dalam waktu 14 hari setelah pendaftaran perkara permohonan asal usul anak didaftarkan. Para pihak akan dipanggil secara resmi oleh jurusita pengadilan untuk menghadiri sidang permohonan yang sudah didaftarkan. Ketentuan tentang pemanggilan pihak yang berperkara ke pengadilan terdapat pada pasal 139 HIR dan pasal 152 RBg tentang pengaturan pemanggilan sidang (Roihan, Rasyid 2015, 80-83).

3. Sidang Pertama

Sidang pertama bagi pengadilan mempunyai arti yang sangat penting dan menentukan arah jalannya persidangan. Hakim pada tahap ini akan melakukan pemeriksaan awal terhadap perkara permohonan yang diajukan. Hakim akan meneliti dan memastikan bahwa seluruh dokumen yang disertakan dalam permohonan telah lengkap dan sesuai dengan persyaratan hukum yang berlaku. Kemudian hakim akan menilai dan meneliti legalitas permohonan apakah telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana yang diatur dalam Pasal 57 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama yang mengatur terkait pemeriksaan awal perkara di Pengadilan Agama.

Selanjutnya hakim akan memeriksa kehadiran para pemohon yang terlibat dalam perkara, jika pemohon hadir sidang dapat langsung dilanjutkan sesuai agenda yang telah ditetapkan, apabila pemohon tidak hadir pada sidang pertama hakim akan menunda jalannya persidangan dan memerintahkan pemanggilan ulang kepada para pemohon untuk hadir pada sidang berikutnya. Pemanggilan ini dilakukan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku agar memastikan bahwa setiap pihak mendapat kesempatan yang adil untuk menyampaikan pendapat atau pembelaanya dalam perkara permohonan asal usul anak. Ketentuan yang mengatur tentang pemanggilan pihak yang tidak hadir dalam sidang diatur dalam Pasal 124 HIR (Roihan, Rasyid 2015, 93).

4. Pemeriksaan Bukti

Hakikat pembuktian mempunyai tujuan untuk menghasilkan suatu putusan yang benar. Tujuan pembuktian adalah agar putusan hakim yang didasarkan pada pembuktian itu dalam arti pembuktian yang sebenarnya. Kebenaran pembuktian harus memenuhi persyaratan hukum formil dan berguna dalam kehidupan pencari keadilan. Pemeriksaan bukti memiliki peranan penting dalam menentukan hubungan keperdataan antara anak dan orang tuanya. Alat bukti yang dapat digunakan meliputi dokumen resmi serta keterangan saksi yang berkaitan dengan permohonan asal usul anak.

Pemeriksaan bukti dokumen meliputi Kartu Tanda Penduduk, akta cerai orang tua, akta kelahiran anak, bukti perkawinan orang tua, dan dokumen-dokumen lain yang dapat mendukung permohonan pemohon. Pemeriksaan bukti saksi tentu harus sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 171-172 dan Pasal 308-309 R.Bg. saksi yang diajukan pemohon bukanlah orang-orang yang dilarang untuk menjadi saksi, tidak mendapatkan gaji dari pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah sesuai dengan agamanya (Roihan, Rasyid 2015, 151).

5. Pertimbangan Hakim

Permohonan asal usul anak hakim akan mempertimbangkan berbagai aspek hukum, bukti dan asas kepentingan terbaik bagi anak. ketentuan dasar

pertimbangannya mejelis hakim terlebih dahulu mengesahkan status hukum anak para pemohon dengan dasar bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan dan alat bukti yang diajukan para pemohon, apakah perkawinan para pemohon sah karena sudah memenuhi syarat sahnya perkawinan baik menurut syariat Islam maupun Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, selain itu perkawinan para pemohon juga tidak melanggar larangan perkawinan.

Majelis hakim mempertimbangkan tentang keabsahan perkawinan para pemohon berdasarkan bukti dokumen dan saksi yang telah diajukan oleh pemohon karena status hukum seorang anak sangat bergantung pada keabsahan perkawinan orang tuanya. Ketentuan yang harus dipertimbangkan setelah keabsahan perkawinan dan larangan perkawinan adalah hakim harus memastikan pertimbangan terkait kepastian hukum bagi anak. Hakim akan mempertimbangkan dampak putusan terhadap masa depan anak dan menjamin kepastian hukum bagi anak (Roihan, Rasyid 2015, 138).

6. Pembacaan Putusan

Setelah pengadilan agama memeriksa permohonan yang telah disampaikan maka proses selanjutnya adalah pembacaan putusan. Pembacaan putusan perkara permohonan asal usul anak akan dilakukan oleh hakim ketua dalam sidang terbuka untuk umum setelah hakim meneliti dan mempertimbangkan perkara yang disampaikan. Hakim akan mengadili atau memberikan putusan dan mengeluarkan produknya. Produk pengadilan agama yang terdapat pada Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 hanya dua macam yaitu putusan dan penetapan.

Hakim akan membacakan amar putusan, dasar hukum yang digunakan hakim dalam memutus perkara permohonan asal usul anak dan konsekuensi atau akibat hukum yang akan terjadi, apakah permohonan yang telah disampaikan akan menetapkan asal usul anak pemohon atau menolak permohonan asal usul anak para pemohon (Roihan, Rasyid 2015, 139).

7. Pencatatan Putusan

Pencatatan hasil putusan merupakan proses pendokumentasian keputusan yang sudah ditetapkan. Pencatatan ini mengacu pada dokumentasi resmi atas hasil persidangan yang ditetapkan oleh hakim dalam perkara permohonan asal usul anak. prosedur pencatatan putusan dilakukan oleh panitera yang merekam pokok-pokok putusan dalam berita acara sebagai bagian dari dokumen resmi persidangan.

Setelah itu salinan hasil putusan dibuat dan disampaikan kepada pihak-pihak yang berperkara yang berfungsi memenuhi asas transparan dan kepastian hukum pada putusan. Putusan dapat diumumkan juga melalui sistem informasi peradilan atau laman web resmi pengadilan agar dapat diakses oleh publik sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Ketentuan yang mengatur tentang pencatatan putusan terdapat dalam Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman dan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, kedua aturan ini mengatur prinsip persidangan terbuka untuk umum dan panyampaian putusan dan mendukung transparansi dalam publikasi putusan pengadilan (Roihan, Rasyid 2015, 140).